



PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ananda Rizki Amalia¹, Rusdi²

ananda.rzkamalia1@gmail.com, dosen01393@unpam.ac.id

Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

This purpose of this research to analyze the Effect of Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Depok Sawangan Primary Tax Service Office. This research uses quantitative methods. The population in this study were Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Depok Sawangan. Sampling technique using the simple random sampling method using the Slovin formula. The number of samples used in this study was 100 respondents. Data collection techniques using questionnaires processed using SPSS statistics version 24. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study show that Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions have a simultaneous and partial positive effect on the Mandatory Compliance of Individuals Registered at KPP Pratama Depok Sawangan.

Keywords: *Taxpayer Compliance; The Effect of Taxpayer Understanding; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh dari Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan



data dengan menggunakan kuesioner yang diolah menggunakan SPSS *statistic* versi 24. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan

Kata Kunci: → *Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dan menjadi sumber potensial dalam penerimaan negara. Negara dalam mewujudkan suatu peningkatan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan tentunya membutuhkan dana yang jumlahnya tidak sedikit dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka dengan adanya pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi saat ini sebab pajak masih menempati posisi terpenting dan utama sebagai pondasi dan stabilisator dari kekuatan ekonomi negara Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak adalah sebesar 70% dari total penerimaan negara dari sektor lain, yang mana hal tersebut masih cukup kecil dibanding besarnya potensi penerimaan yang bisa diraih oleh negara. Semakin rendahnya rasio pajak yang diterima, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri (sumber: CNBCIndonesia).

Di Indonesia terhadap kewajiban perpajakannya yang masih tergolong rendah ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman wajib pajak sehingga mengakibatkan masyarakat selaku wajib pajak lupa atau bahkan dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya dari perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan yang mengalami fluktuasi pada periode 2017 sampai tahun 2021.

Tabel 1. 1
Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi Di
KPP Pratama Depok Sawangan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Melapor SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2017	216.133	60,766	28,11%
2018	233.233	64,955	27,85%
2019	250,009	58,869	23,55%
2020	283,829	79,181	27,90%
2021	305,054	59,701	19,57%

Sumber: KPP Pratama Depok Sawangan

Dari data tabel 1.1 tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terjadi fluktuasi pada rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi



di KPP Pratama Depok Sawangan yang disebabkan karena peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak dibarengi dengan adanya peningkatan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya ke KPP Pratama Depok Sawangan. Dari data tersebut didapat fenomena yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan rasio kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun hingga tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan masalah kepatuhan dari wajib pajak yang terjadi karena adanya beberapa masalah yang diperkirakan dapat menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat belum maksimal yaitu kurangnya pemahaman serta kesadaran dari wajib pajak itu sendiri mengenai pentingnya kewajiban perpajakan yang dibayarkannya bagi negara dan juga karena sanksi perpajakan yang dirasa masih kurang tegas sehingga tidak membuat jera para pelanggar pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat faktor-faktor untuk menciptakan kepatuhan dari Wajib Pajak orang pribadi dalam melakukan kewajibannya dalam membayarkan kewajiban perpajakan maka diperlukannya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak serta sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melanggar peraturan dalam perpajakan, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan?
4. Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara bersamaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang memberi penjelasan



mengenai proses memahami penyebab-penyebab serta penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi cara berperilaku yang dilakukan oleh orang lain atau dari dirinya sendiri berasal dari sisi individu sendiri seperti berasal dari pribadi ataupun dari luar yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi perilaku dari individu.

Teori *Planned Behavior*

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) adalah sikap dari individu yang muncul sebab adanya niat dari individu itu sendiri. Menurut Seni dan Ratnadi (2017) *Planned behavior theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang dapat memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu adanya pertimbangan atas sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta untuk mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut.

Pajak

Pajak yaitu kontribusi yang wajib dibayar kepada Negara baik secara pribadi maupun badan dan bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tidak mengharapkan imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk membangun Negara demi kesejahteraan rakyat (Marjuni, dkk., 2019). Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar bagi kas negara yang berasal dari pungutan wajib masyarakat setelah ditetapkan menjadi wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk akan aturan, sedangkan kepatuhan perpajakan adalah sikap dimana masyarakat yang merupakan wajib pajak mengikuti, menjalankan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan di suatu negara. Kepatuhan dari wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya adalah suatu hal penting yang mana dapat menghindari wajib pajak melakukan pelanggaran pajak dan mendapatkan sanksi perpajakan (Saputra, 2015).

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak yaitu proses dimana wajib pajak mengetahui dan juga memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada serta bagaimana wajib pajak tersebut menerapkan apa yang dipahaminya pada kegiatan yang melibatkannya dalam perpajakan. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami akan peraturan perpajakan memungkinkan berjalan lancarnya proses *self assessment system* sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara teratur dan tepat waktu terhadap kepatuhan wajib pajak agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku.

Sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil dipengaruhi juga oleh aspek pengetahuan perpajakan. Semakin baik kualitas pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui



adanya system perpajakan suatu Negara yang dianggap adil (Sisilia, 2016; Rahayu, 2011).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu perilaku dari diri wajib pajak mengenai pandangan yang melibatkan pengetahuan, penalaran dan keyakinan serta dibarengi dengan adanya sikap atau tindakan dari pengetahuan yang dimilikinya yang mana dalam hal ini mengenai peraturan perpajakan (Putut, 2017).

Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pemabayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak dengan kategori ringan seperti keterlambatan dalam membayar atau melaporkan perpajakannya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan penjara bagi pelanggar pajak dalam ketegori berat seperti melakukan kecurangan dalam perpajakannya. Dengan adanya sanksi perpajakan ini diharap wajib pajak taat dan mematuhi segala peraturan yang ada mengenai perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khodijah, dkk (2017) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) menemukan hasil yang berbeda, dimana pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) yang menyatakan penelitian yang dilakukannya mendapatkan hasil positif dari adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Yunia, dkk (2021) menemui hasil yang berbeda, yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Pada penelitian ini terdapat empat variabel yaitu, Pemahaman Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). berdasarkan uraian teori ringkasan hasil penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dona Fitria (2017) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2014) kesadaran merupakan unsur di dalam diri manusia agar mampu memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui dan kemudian menyadari perihal pajak yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain dalam kewajiban perpajakannya (Ummah, 2015).

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Mahfud, dkk (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan secara tidak langsung berarti wajib pajak tersebut ikut

berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hipotesis yang dapat diberikan dari penjelasan diatas adalah:

H₂: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada individu atas perbuatan atau tindakan yang melanggar peraturan perpajakan yang ada serta dapat merugikan negara (Riana, dkk., 2014). Menurut Diah (2017) sanksi pajak ini adalah jaminan atas ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua individu agar terhindar dari hukuman jika melakukan pelanggaran. Menurut Ermawati dan Afif (2018); Jannah (2017), indikator sanksi perpajakan berupa sanksi yang jelas, sanksi yang diberikan memberi efek jera sehingga tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar pajak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Erna, dkk (2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran maka akan mengakibatkan kerugian yang dialami negara. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₃: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan



signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi

(variabel dependen) (Sugiyono,
2017:44).

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Johanes, dkk (2017) menjelaskan bahwa hasil pengujian antara pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₄: Diduga Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan mencari hubungan asosiatif yang bersifat kausal yang menggambarkan hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih dari variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dan dipengaruhi

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan yang merupakan salah satu KPP yang terdapat di Kota Depok yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 1 B/K, Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16431. Adapun jangka penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan.

Operasional Variabel Penelitian

Pengertian operasional variabel pada penelitian adalah seperangkat petunjuk yang dijadikan sebagai alat ukur pada variabel yang digunakan dalam penelitian dan yang menjelaskan mengenai, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasional penelitian (Pratama, 2019). Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Dependen (Y)

Menurut Pratama (2019); Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa variabel terikat atau dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kemauan dari diri wajib pajak sendiri untuk tunduk dan patuh terhadap regulasi



perpajakan yang berada di suatu negara (Ester, dkk. 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan indikator yang sama dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017), variabel ini menggunakan indikator antara lain: bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung serta membayar pajak dengan benar, mengisi formulir pajak sesuai ketentuan, menyetorkan dan melaporkan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan bersedia membayar tunggakan pajak apabila memilikinya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Variabel Independen (X)

Menurut Hapsari (2019); Sugiyono (2016), variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang dapat menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel bebas atau variabel X nya antara lain:

Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang mana wajib pajak tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami dan mampu mengaplikasikan apa yang diketahui dan dipahaminya tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang meliputi pembayaran, denda, batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT yang dapat digunakan untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak (Kadek dan Putu, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Menurut Johny dan Maya (2017) kesadaran wajib pajak adalah kerelaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara.

Pada penelitian ini menggunakan indikator yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Rahmanto (2014), variabel kesadaran wajib pajak ini menggunakan indikator mengenai kesadaran mengenai adanya hak dan kewajiban pajak, kesadaran dalam menyetor dan melaporkan pajak baik secara online maupun offline, kesadaran dalam memenuhi kewajiban tepat waktu, kesadaran bahwa melakukan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara, serta kesadaran apabila membayar jumlah pajak yang tidak sesuai dapat merugikan negara.

Sanksi Perpajakan (X3)

Menurut Tri (2019); Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah sebuah alat pencegah atau jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan dituruti atau dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017); Radae dan Seokhon (2016), indikator pada sanksi perpajakan ini mengenai sanksi perpajakan yaitu mengenai sanksi pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan, sanksi pajak menjadi salah satu sarana mendidik dan menciptakan kedisiplinan bagi masyarakat dalam perpajakan, penerapan sanksi administrasi dikenakan bagi pelanggar aturan



pajak ringan, pengenaan sanksi pidana dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, serta sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan hingga tahun 2021 yang berjumlah 305.054 wajib pajak. Pemilihan sampel ini menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu suatu teknik untuk mendapatkan sampel secara acak dari anggota populasi dimana semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama agar terpilih sebagai sampel yang dapat mewakili populasinya dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan menyebarkan sejumlah kuesioner. Kuesioner yang disebarkan tersebut didapatkan dari peneliti yang memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang sesuai dengan variabel yang sedang diteliti kepada para responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada penelitian. Data pendukung lainnya diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta literature yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Objek Penelitian

KPP Pratama Depok Sawangan merupakan salah satu unit operasional dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III yang Mulai aktif beroperasi tanggal 5 Oktober 2015 yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 1 B/K, Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok, Jawa Barat, 16431. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan edukasi, Pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deskripsi Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yang mendapatkan sampel secara acak dari populasi. Pengambilan sampel ini berdasarkan pada masyarakat yang telah menjadi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan maupun usaha yang dijalankan secara pribadi, yang telah memiliki NPWP dan juga terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

Analisis Statistik Deskriptif

Data ini dihasilkan dari analisis ini didapatkan dari perhitungan kuesioner sehubungan dengan variabel yang sedang diteliti yang antara lain: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan



Wajib Pajak. analisis statistik deskriptif diperoleh hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics			
		Pemahaman	Kesadaran	Sanksi	Kepatuhan
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		23.81	20.76	19.66	29.08
Median		24.00	21.00	20.00	29.00
Std. Deviation		4.114	3.248	3.870	4.350
Minimum		14	12	9	18
Maximum		30	25	25	35

Sumber: Output SPSS versi 24, 2022

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu variabel pemahaman wajib pajak (X1) memiliki nilai *minimum* sebesar 14, nilai *maximum* sebesar 30, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,81 nilai median sebesar 24,00 dan nilai standar deviasi sebesar 4,114.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai *minimum* responden sebesar 12, nilai *maksimum* responden sebesar 25, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,76, nilai median sebesar 21,00 dan nilai standar deviasi sebesar 3,248.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan nilai minimum responden sebesar 9, nilai maksimum responden sebesar 25, nilai rata-rata(*mean*) sebesar 19,66, nilai median sebesar 20,00 dan nilai standar deviasi sebesar 3,870.

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai minimum responden sebesar 18, nilai

maksimum responden sebesar 35, nilai rata-rata(*mean*) sebesar 29,08, nilai median sebesar 29,00 dan nilai standar deviasi sebesar 4,350.

Uji Instrumen

Tujuan dari uji instrumen ini adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang telah dikumpulkan (Asrianti, 2018). Terdapat dua konsep untuk mengukur kualitas data yaitu: uji validitas dan uji reabilitas.

1. Uji Validitas

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	X1 1	0.709	0.197	Valid
	X1 2	0.770	0.197	Valid
	X1 3	0.683	0.197	Valid
	X1 4	0.727	0.197	Valid
	X1 5	0.606	0.197	Valid
	X1 6	0.722	0.197	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2 1	0.605	0.197	Valid
	X2 2	0.696	0.197	Valid
	X2 3	0.701	0.197	Valid
	X2 4	0.793	0.197	Valid
	X2 5	0.830	0.197	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3 1	0.669	0.197	Valid
	X3 2	0.766	0.197	Valid
	X3 3	0.762	0.197	Valid
	X3 4	0.767	0.197	Valid
	X3 5	0.807	0.197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y 1	0.626	0.197	Valid
	Y 2	0.811	0.197	Valid
	Y 3	0.801	0.197	Valid
	Y 4	0.815	0.197	Valid
	Y 5	0.695	0.197	Valid
	Y 6	0.818	0.197	Valid
	Y 7	0.835	0.197	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel independen yaitu: pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Maupun pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak maka dapat dinyatakan variabel tersebut valid karena nilai r hitung > r tabel (0.197). Maka untuk itu item kuesioner yang digunakan pada variabel ini layak untuk digunakan dalam pengolahan data penelitian.

2. Uji Reabilitas



Tabel 4. 3
Hasil Uji Reabilitas


Variabel	Cronbach Alpha	Standar Cronbach Alpha	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X ₁)	0.883	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.794	0.60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0.771	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.803	0.60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3 menunjukkan hasil bahwa masing-masing dari variabel memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Pemahaman Wajib Pajak (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), Sanksi Perpajakan (X₃) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan reliabel dan dapat diyakini sebagai alat ukur variabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS versi 24

Gambar 4. 1

Hasil Uji Normalitas (P-P Plots)

Berdasarkan gambar 4.1 dapat terlihat bahwa grafik normal *probability plot* di atas menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari data (titik) pada gambar yang penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga mode regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu untuk lebih memastikan bahwa model berdistribusi normal, maka

dapat diuji melalui cara lain yaitu menggunakan uji statistic *non-parametric Kolmogorov-Smirnov* dengan asumsi data dapat disebut normal jika nilai residual diatas 0,05 atau 5% yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.05416514
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.076
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.148 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS Versi 24

Dari tabel hasil pengujian normalitas dengan uji statistic *non-parametric Kolmogorov-Smirnov* diperoleh angka Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 0,148 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini didistribusikan secara normal karena memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah ditemukannya korelasi antara variabel bebas (variabel independen) dan hubungan linear pada model regresi atau untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan pada asumsi klasik multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Untuk menguji ada atau tidaknya gejala multokolinearitas pada model regresi



penelitian maka dapat dilakukan pengujian pada model regresi dengan melihat pada nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), dan analisis *Tolerance*. Pada pengujian ini dikatakan tidak terdapatnya kendala multikolinieritas pada model regresi jika Nilai VIF ≤ 1 dengan nilai *Tolerance* ≥ 10 (Wulandari, 2020).

Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Correlation Statistics	
	Tolerance	VIF
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	0.753	1.328
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.625	1.599
Sanksi Perpajakan (X3)	0.750	1.334

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas yang menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas yaitu Pemahaman Wajib Pajak (X1) memperoleh hasil sebesar 0,753, Kesadaran Wajib Pajak (X2) memperoleh nilai hasil sebesar 0,625 dan Sanksi Perpajakan (X3) memperoleh hasil 0,750 yang mana nilai tersebut kurang dari 1 dan masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari dari 10. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0.672	Bebas Heterokedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.516	Bebas Heterokedastisitas
Sanksi	0.747	Bebas Heterokedastisitas

Perpajakan		
------------	--	--

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada setiap variabel independen memperoleh nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas pada masing-masing variabel independen sehingga model regresi ini layak digunakan sebagai data penelitian.

Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Linear Berganda

Tujuan dari uji analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Berikut hasil olah data Regresi Linear Berganda:

Tabel 4. 7
Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.102	2.310		3.074	.003
	Pemahaman	.229	.087	.217	2.628	.010
	Kesadaran	.360	.121	.268	2.963	.004
	Sanksi	.460	.093	.409	4.947	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.7 didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 7,102 + 0,229 X_1 + 0,360 X_2 + 0,460 X_3 + e$

Dari persamaan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 7,102 diartikan bahwa



jika variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diasumsikan dalam keadaan tetap (konstanta) maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

2. Pengaruh variabel bebas variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi sebesar 0,299 diartikan bahwa setiap perubahan pada variabel pemahaman wajib pajak (X1) sebesar 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,299 dengan catatan variabel lain bernilai konstanta.
3. Pengaruh variabel bebas variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi sebesar 0,360 diartikan bahwa setiap perubahan pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,360 dengan catatan variabel lain bernilai konstanta.
4. Pengaruh variabel bebas variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi sebesar 0,460 diartikan bahwa setiap perubahan pada variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,460 dengan catatan variabel lain bernilai konstanta.

2. Uji Simultan (Uji F)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kecermatan dari semua model regresi dari keseluruhan variabel independennya. Berikut hasil pengujian dari uji simultan:

Tabel 4. 8
Uji F

Variabel	F tabel	F hitung	Sig.
Pemahaman Wajib Pajak	2.699	32.916	0.000
Kesadaran Wajib Pajak			
Sanksi Perpajakan			

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($32,916 > 2,699$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima dimana variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dilakukan uji ini untuk melihat apakah adanya pengaruh signifikan dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Putut, 2017). Pengujian ini untuk mengetahui hipotesis diterima atau di tolak dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05 dengan membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Tabel 4. 9
Uji t

Variabel	t tabel	t hitung	Sig.
Pemahaman Wajib Pajak	1.985	2.628	0.003
Kesadaran Wajib Pajak		2.963	0.010
Sanksi Perpajakan		4.947	0.000

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 disimpulkan bahwa:



1. Pada variabel pemahaman wajib pajak diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,628 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pada variabel kesadaran wajib pajak diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,963 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,010 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pada variabel sanksi perpajakan diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,947 > 1,985$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan pada penelitian untuk mengukur kemampuan dari model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel dependen serta mengukur variabel yang berpengaruh antara variabel bebas yang mendominasi pada variabel terikatnya (Ghozali, 2016:95).

Tabel 4. 10
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.712 ^a	0.507	0.492

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4.10 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,492 yang kemudian dapat disimpulkan variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,2%, sedangkan sisanya 50,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang Tata Cara dan Peraturan Perpajakan maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi kesadaran dari wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi.



Webinar Nasional & Call For Paper:

3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Depok Sawangan. Hal ini menandakan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar perpajakan maka akan membuat wajib mematuhi peraturan perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak di KPP Pratama Depok Sawangan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai Tata Cara dan Peraturan Perpajakan, kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya serta semakin tegasnya sanksi perpajakan maka kecenderungan wajib pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi.

Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pemerintah dalam membuat peraturan dan sanksi yang tegas terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan disarankan dapat memberikan lebih sering pelatihan atau sosialisasi kepada setiap lapisan usia mengenai tata cara perpajakan dan peraturan

perpajakan yang salah satunya yaitu mengenai tata cara perpajakan.

3. Masyarakat selaku wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran bahwa melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat membantu negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan mempertimbangkan untuk memasukan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta dapat membuat pernyataan yang lebih terkait mengenai kesadaran wajib pajak.
5. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah serta memperluas populasi dan sampel penelitian, tidak hanya di Depok tetapi di kota-kota lainnya sehingga hasil penelitian nantinya dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of*



Webinar Nasional & Call For Paper:

No. ISSN: 2809-6479

- Applied Business and Economic*, 4(1), 30-44.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183-195.
- Marjuni, M., Madani, M., & Rahim, S. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 192-208.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 3(1), 01-11.
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Sisilia, M. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM PP NO. 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).